



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXX RT.XX RW. XX No. XX Kelurahan XXX, Kecamatan XX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi**;

melawan

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XX RT.XX RW. XXNo. XX Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 22 Juni 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0959/Pdt.G/2018/

Hal. 1 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 1 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Pbr., pada tanggal 06 Juli 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX tertanggal XX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. XXX, XXX, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - XX,laki-laki, lahir pada tanggal 11 September 2015 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 01 tahun 2018, karena sejak bulan 02 tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya ;
 - Tergugat tidak pernah puas dan bersyukur atas nafkah yang diberikan Penggugat ;
 - Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan perkataan Penggugat ;
 - Tergugat tidak pernah mempercayai Pemohon selama berumah tangga.

Hal. 2 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 2 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon masih menjalin komunikasi dengan mantan tunangannya, walaupun tahu bahwa Pemohon tidak menyukai hal tersebut ;
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 03 tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan 03 tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
- 7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
- 10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon ingin ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Hal ini dikarenakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, pihak Termohon tidak lagi memiliki pekerjaan dan berniat pulang ke kampung halamannya (menganggur).
- 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari

Hal. 3 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 3 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ali Amran, S.H;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2018 dengan laporan mediator tanggal 21 Juli 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 07 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 4 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon point 1 (satu) sampai point 5 (lima);
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon point 5.1 sampai 5.5 yaitu tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu;
 - 5.1. Tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri, bahkan Termohon rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - 5.2. Tidak benar Termohon tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, akan tetapi nafkah yang diberikan Pemohon hanya cukup untuk membayar cicilan rumah dan beli susu dan pampers anak, sedangkan untuk yang lainnya Termohon yang memenuhinya;
 - 5.3. Termohon menyatakan keberatan dengan alasan Pemohon point 5.4, karena Pemohon memang sering berbohong seperti Pemohon pernah meminjam uang kepada paman Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
 - 5.4. Tidak benar Termohon tidak mempercayai Pemohon sebab Pemohon jika memberi nasihat tidak rasional dan se-enaknya;
 - 5.5. Termohon menyatakan keberatan dengan alasan Pemohon point 5.5, karena Termohon tidak pernah bertunangan, hanya-saja Termohon berkomunikasi dengan mantan pacar Termohon dengan seizin dari Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal

Hal. 5 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 5 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2018 yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon :

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 07 Agustus 2018 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut akibat perceraian berupa nafkah selama masa Iddah yang telah disepakati waktu Mediasi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi meminta agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah terhadap satu orang anak yang bernama Azzam Rizky Saputra sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 6 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 6 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah untuk satu orang yang bernama XXX sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Terhadap rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi, Tergugat Dalam Rekonsensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Dalam Rekonsensi tidak keberatan dan sanggup memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Dalam Rekonsensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Dalam Rekonsensi juga sanggup memberikan nafkah untuk anak, asalkan Tergugat Dalam Rekonsensi tidak menghalangi Tergugat Dalam Rekonsensi bertemu dengan anak;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Dalam Rekonsensi;
2. Membebaskan kepada Tergugat Dalam Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Dalam Rekonsensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah;
3. Membebaskan kepada Tergugat Dalam Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Azzam Rizki Saputra sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Atas jawaban Rekonsensi Tergugat Dalam Rekonsensi, Penggugat Dalam Rekonsensi memberikan replik rekonsensi secara lisan di persidangan tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi tersebut di atas dan menambahkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi setuju tidak akan melarang anak bertemu dengan Tergugat Dalam Rekonsensi;

Hal. 7 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 7 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX, bertanggal 21 Juni 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas.

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan menerima;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I; XXX

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;

Hal. 8 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 8 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Suka Makmur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Pebruari 2018;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi karena bertengkar disebabkan adanya pihak ketiga.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dengan bertengkar:
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II. Nama XXX

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Suka Makmur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pebruari 2018;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi karena bertengkar adanya pihak ketiga.
- Bahwa saksi mendengar dan melihat Pemohon dengan bertengkar:
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam

Hal. 9 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 9 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi di persidangan tanggal 14 Agustus 2018 menyatakan tidak kan mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi daan menambahkan agar tidak dihalangan untuk bertemu anak;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi dan masalah anak Termohon tidak keberatan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 10 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ali Amran, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 14 Juli 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 07 Agustus 2018 pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 serta membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 11 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Hal. 12 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 12 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama XXX dan Haris XXX;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Minadir binti Umar, menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang yang akhirnya berpisah rumah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang Haris bernama Hidayat bin Ibnu Hajar menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang yang akhirnya berpisah rumah yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama XX dan XXX yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama XX dan XX yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 13 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 13 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi XX dan XX antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Hal. 14 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018 Hal. 14 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan nafkah yang akan datang satu anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam rekonvensi menyatakan sanggup membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan hukum rekonvensi ini, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi berupa nafkah selama menjalani masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), oleh Tergugat Dalam Rekonvensi disanggupi sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* berupa nafkah, kiswah dan maskan adalah merupakan kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya sebagaimana secara jelas ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Hal. 15 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 15 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:*

"sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak";

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;"*

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru";*

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di muka persidangan, maka Hakim Majelis menetapkan dan sekaligus menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Hal. 16 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 16 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut Tergugat Dalam Rekonvensi agar membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan nafkah anak tersebut, majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hak Hadhonah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sesuai pasal 105 huruf (a) serta pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :_

"Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya...".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi anak, maka hak asuh anak yang bernama XX, lahir tanggal 11 September 2015 adalah hak ibunya (Penggugat Dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya "**non diskriminasi**", dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni pasal 4 dan pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*". Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal 77 undang-undang yang sama, yakni "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda*

Hal. 17 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 17 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap nafkah satu orang anak tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan bersedia untuk bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai dewasa atau mandiri sejumlah tuntutan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena anak dipelihara oleh ibunya, Tergugat Dalam Rekonvensi sewajarnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", maka berdasarkan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam petitum rekonvensinya, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa nafkah satu orang anak yang akan datang sampai anak-anak tersebut menikah atau berumur *dua puluh satu* tahun, dibebankan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak tersebut perlu ditetapkan besarnya biaya/nafkah sampai anak tersebut melangsungkan pernikahan atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut, maka sepatutnya Tergugat Dalam Rekonvensi dibebankan untuk memberikan biaya nafkah diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada satu orang anak tersebut atau melalui Penggugat Dalam Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.600.000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakstabilan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebagai akibat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di beberapa negara, berdampak sangat besar terhadap harga-harga bahan kebutuhan hidup, baik yang berupa pangan, sandang, dan

Hal. 18 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 18 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan, bahkan biaya pendidikanpun tidak luput dari pengaruh tersebut. Sehingga Hakim Majelis berpendapat sangat berpengaruh terhadap semakin besarnya biaya hidup yang diperlukan, termasuk juga biaya hadhanah (nafkah kedua anak tersebut) dan biaya pendidikan dan biaya lainnya dengan melakukan taksasi biaya nafkah anak yang diperkirakan mencapai 10% s.d. 20% setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonsvansi dapat dikabulkan:

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsvansi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Hal. 19 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 19 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XX) terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama XX, lahir tanggal 11 September 2016 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menetapkan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu:
 1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 2. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama XXX sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam point 3.1 dan 3.2 diatas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 216.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin,**

Hal. 20 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 20 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Marsyidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp. 125.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 216.000,-

Hal. 21 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 21 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya.

Pekanbaru, 14-08-2018.

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hal. 22 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 14 Agustus 2018Hal. 22 dari 22 hal, put 0959/Pdt.G/2018/PA.Pbr
tgl 14 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)